



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. HANAFIE

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie maka dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan kembali Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6718);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 483);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 870);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas tertinggi pemberian besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

KETIGA: Segala.....5

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku 1 Juni 2023.

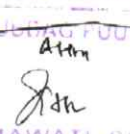
Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kabag Tanggal  SUROYO, S.Sos NIP. 19600412 190703 1007	Kabag : Organisasi Tanggal  HAMBALI, SH NIP. 19760116 200212 1005

TELAH DITELITI OLEH	
SEKRETERAR PADA TGL  M. RACHMAT. S. Mh, ME NIP. 19720727 199203 1 004	KEPALA BPKAD PADA TGL  Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19631015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KABUPATI TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19600412 190703 1007	KABAG. HUKUM TGL  ALEK PUWENDI, SH MH NIP. 19700126 200001 1003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

H. HANAFIE

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

No.	Perangkat Daerah / Unit Kerja	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	RSUD H. Hanafie Muara Bungo.	14	7,070,500	JF. Dokter Utama/Dokter Gigi Utama	
			10,370,100	JF. Dokter Spesialis Ahli Utama	
			12,491,300	JF. Dokter Sub Spesialis Ahli Utama	
			10,252,300	Direktur	
		13	6,345,900	Fungsional/JF. Apoteker Utama/JF. Radiografer Madya.	
		12	5,074,100	JF. Dokter Madya/JF. Dokter Gigi Madya	
			5,666,100	Wakil Direktur	
			10,232,900	JF. Dokter Spesialis Ahli Madya	
		11	12,347,100	JF. Dokter Sub Spesialis Ahli Madya	
			3,922,900	Administrator (Kabid)/JF. Ahli Madya	
		10	3,412,300	JF. Dokter Muda/Dokter Gigi Muda/JF.Teknisi Elektro Medis Muda	
			10,123,400	JF. Dokter Spesialis Ahli Muda	
			12,170,800	JF. Dokter Sub Spesialis Ahli Muda	
		9	12,071,400	JF. Dokter Sub Spesialis Ahli Pertama	
			10,092,500	JF. Dokter Spesialis Ahli Pertama	
			2,968,400	Pengawas/JF. Ahli Muda/ JF. Dokter Pertama/Dokter Gigi Pertama.	
		8	2,584,600	JF. Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	
			2,385,800	JF. Ahli Pertama / JF. Penyelia	

No.	Perangkat Daerah / Unit Kerja	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Jabatan	Keterangan
		7	2,313,900	Bendahara	
			2,103,500	Pelaksana/Fungsional	
		6	1,827,900	Pelaksana/Fungsional	
			1,524,400	Pelaksana/Fungsional	
		4	903,500	Pelaksana/Fungsional	
		3	746,500	Pelaksana	
		2	617,400	Pelaksana	
		1	488,300	Pelaksana	

TELAH DITELITI OLEH

SEKRETARIS
PADA TGL

M. RACHMAT S Mn ME
NIP 19720727 199203 1 004

KEPALA BPKAD
PADA TGL

Drs SUPRIYADI ME
NIP 19611015 198503 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN

Kabag
Tanggal

Kabag : Organisasi
Tanggal : HAMBALI, SH
NIP. 19760416 200212 1 005

Klp. Angg
Tanggal

SUROTO, S.Sos
NIP 19650402 195303 1007

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN

Kabag
Tanggal

KABAG HUKUM
TGL

Kasub
Tanggal

DIASMAWATI SH MH
NIP 19701119 199003 1 001

BUPATI BUNGO,
H. MASHURI